

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Pemerintah Kota Bekasi

Berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi memiliki Visi, yaitu:

Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan.

Berikut penjelasan terkait visi tersebut:

- Cerdas: Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*smart city*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
- Kreatif: Kota Bekasi semangat membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.
- Maju: Pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya

dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.

- **Sejahtera:** Suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan batin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.
- **Ihsan:** Menjalankan pemerintahan yang baik dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam menaati peraturan/perundangan yang berlaku.

Dalam mendukung tercapai visi yang ada, maka dibutuhkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi tersebut. Kota Bekasi memiliki lima misi, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman

Berikut penjabaran dari kelima misi tersebut:

- **Pertama:** Meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemerintahan berarti Kota Bekasi berusaha mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik sesuai

dengan 10 (sepuluh) prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), yaitu: (1) Partisipasi Masyarakat (2) Tegaknya Supremasi Hukum (3) Transparansi, (4) Kesetaraan, (5) Daya tanggap kepada pemangku kepentingan, (6) Berorientasi pada visi, (7) Akuntabilitas, (8) Pengawasan, (9) Efektivitas dan Efisiensi, (10) Profesionalisme.

- Kedua: Pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak sehat, aman, dan nyaman.
- Ketiga: Misi ketiga bermakna agar Kota Bekasi meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian yang ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis-basis industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Kota Bekasi.
- Keempat: Misi keempat bermakna bahwa pembangunan dan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi.


- Kelima: Pembangunan Kota Bekasi dituntut mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada warga Bekasi secara cepat, tepat, dan transparan, serta melaksanakan percepatan program-program Kota Bekasi menuju kota cerdas, layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

2.1.1. Kondisi Geografis

Luas Kota Bekasi berjumlah 210,49 km². Terletak di antara 106°48'28" - 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6° 30'6" Lintang Selatan, Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah dari Provinsi Jawa Barat yang langsung berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Berikut wilayah-wilayah perbatasan lain antara Kota Bekasi dengan Kota lainnya, yaitu:

- Sebelah Utara dengan : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Barat dengan : Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Timur dengan : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan dengan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Bekasi



Sumber: www.bekasikota.go.id

Dengan luas tersebut, Kota Bekasi memiliki delapan wilayah administrasi kecamatan dan 56 wilayah administrasi Kelurahan. Dengan jumlah tersebut, dapat dilihat bahwa Kota Bekasi menjadi salah satu kota metropolitan yang berkembang di Jawa Barat.

2.1.2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari BPS Kota Bekasi, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Bekasi menyentuh angka 2,45 juta jiwa. Penduduk terbesar kota Bekasi berada di Kecamatan Bekasi Utara dengan jumlah penduduk sebesar 329,95 ribu penduduk, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Bantar Gebang dengan 105,4 ribu penduduk.

Jumlah penduduk tersebut terdiri atas 1,24 juta jiwa laki-laki, dan 1,21 juta jiwa perempuan, sehingga angka sex ratio di Kota Bekasi sebesar 101,83 yang berarti terdapat 101-102 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Angka sex ratio tersebut apabila dilihat dari setiap kecamatannya, kecamatan Bantargebang memiliki nilai sex ratio tertinggi, yaitu 105,02, sedangkan kecamatan dengan sex rasion terendah ada pada Kecamatan Bekasi Selatan.

Dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, dari 12 Kecamatan, 8 Kecamatan di antaranya memiliki kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km². Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bekasi Timur dengan tingkat kepadatan 18.552 jiwa/km², dan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Jatisampurna dengan tingkat kepadatan 5.435 jiwa/km².

2.2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, yaitu memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari:

1. Kepala Badan Kesbangpol

2. Sekretariat Kesbangpol, yang terdiri dari
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kesatuan Bangsa, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kader dan Kepemimpinan
4. Bidang Kewaspadaan Nasional, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Informasi dan Pencegahan Dini
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat
5. Bidang Politik Dalam Negeri
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Informasi
 - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah
6. Bidang Kerukunan Umat Beragama dan Kemasyarakatan
 - a. Sub Bidang Kerukunan Beragama
 - b. Sub Bidang Kemasyarakatan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam penelitian ini Badan Kesbangpol Kota Bekasi merupakan pihak birokrasi yang berwenang untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Melalui bidang Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan dengan sub bidang Kerukunan Beragama, salah satu tugas yang dimiliki oleh Kesbangpol berkaitan dengan penelitian ini adalah: mengeluarkan surat pertimbangan terkait pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi

2.3. Kondisi Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi

Dengan penduduk yang majemuk, Kota Bekasi memiliki penduduk yang memeluk berbagai macam agama dan juga aliran kepercayaan. Di satu sisi hal ini dapat menciptakan suatu masyarakat yang rukun antara satu agama dengan agama yang lainnya, tetapi tidak menutupi kemungkinan terjadinya konflik antara satu agama dengan yang lainnya.

Kemajemukan Kota Bekasi dapat ditunjukkan melalui agama yang dipeluk masing-masing penduduknya. Hampir seluruh agama resmi di Indonesia telah dianut oleh masyarakat Bekasi. Uniknya, meskipun Kota Bekasi adalah kota metropolitan, Kota Bekasi tetap memiliki masyarakat yang menganut aliran kepercayaan. Sebagaimana yang diketahui, penganut aliran kepercayaan dari tahun ke tahun semakin menurun, bahkan cenderung mendapatkan diskriminasi, tetapi di Kota Bekasi hal tersebut tetap dapat diakomodasi.

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kota Bekasi berdasarkan Agama dan Aliran Kepercayaan

Kecamatan	Agama							Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Aliran Kepercayaan	
Pondokgede	240.687	20.867	6.759	1.590	976	25	530	271.434
Jatisampurna	93.498	8.112	3.308	530	398	11	238	106.095
Pondok Melati	13.675	12.387	6.904	1.460	701	19	49	152.195
Jatiasih	186.994	15.645	4.614	1.460	982	24	175	209.894
Bantar Gebang	93.596	2.689	791	424	323	11	96	97.930
Mustika Jaya	125.976	11.772	3.197	635	630	11	75	142.296
Bekasi Timur	233.296	21.199	7.945	7.134	6.317	14	47	275.951
Rawalumbu	159.070	25.323	6.450	2.541	2.533	10	80	196.007
Bekasi Selatan	182.078	18.465	7.644	1.736	1.297	13	35	211.268
Bekasi Barat	279.677	19.412	8.730	2.540	1.624	34	97	312.114
Medansatria	141.349	15.327	7.470	3.879	3.219	15	62	171.321
Bekasi Utara	274.512	24.787	7.958	4.023	3.492	14	102	314.888
Total	2.141.407	195.985	71.770	27.952	22.492	201	1.586	2.461.393

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2015

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa 86,9% penduduk Kota Bekasi memeluk agama Islam, Penduduk Kota Bekasi yang memeluk agama Kristen protestan sebesar 7,9%. Penduduk Kota Bekasi yang memeluk agama Katolik sebesar 2,91%. Penduduk Kota Bekasi yang memeluk agama Hindu 1,13%. Penduduk Kota Bekasi yang memeluk agama Budha 0,9%. Penduduk yang memeluk agama Konghucu 0,08%, dan penduduk yang memegang Aliran Kepercayaan berjumlah 0,6%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas yang tinggi antara pemeluk agama Islam dengan agama lainnya (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Aliran Kepercayaan).

Berdasarkan data dari Badan Kesbangpol, Kota Bekasi memiliki total rumah ibadah sejumlah 3.073 rumah ibadah, yang terdiri dari 1.142 Masjid, 1.786 Musholla, 120 Gereja, 1 Pura, 11 Wihara, 1 Klenteng, 3 Pasewakan (Penganut

Kepercayaan). Berikut data lengkap rumah ibadah di Setiap Kecamatan di Kota Bekasi.

Tabel 2.2.
Data Rumah Ibadah di Kota Bekasi Tahun 2015

Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja	Pura	Wihara	Klenteng	Pasewakan	Rumah Ibadat Sementara (Ruko/Mall)	Total Rumah Ibadah
Bekasi Timur	135	177	27	0	4	1	0	2	346
Bekasi Barat	101	182	16	1	0	0	0	4	304
Jatisampurna	75	74	4	0	0	0	1	3	157
Rawalumbu	86	113	10	0	3	0	0	4	216
Bantargebang	37	141	0	0	0	0	0	0	178
Pondokgede	103	158	1	0	0	0	0	1	263
Pondok Melati	71	93	22	0	1	0	0	0	189
Bekasi Utara	133	247	5	0	2	0	0	27	414
Bekasi Selatan	97	125	15	0	0	0	0	10	247
Medan Satria	77	103	16	0	0	0	0	31	227
Mustika Jaya	110	163	1	0	0	0	1	5	280
Jatiasih	117	210	2	0	1	0	1	6	337
Total	1.142	1.786	120	1	11	1	3	x	3.073

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2015

Rumah-rumah ibadah tersebut merupakan rumah ibadah dari enam agama dan satu aliran kepercayaan yang ada di Kota Bekasi. Namun, dalam pelaksanaan pendirian rumah ibadah tersebut, beberapa kali terjadi konflik yang menyebabkan rumah ibadah batal dibangun maupun disegel oleh pihak pemerintah. Konflik mengenai pembangunan rumah ibadah terlama yang ada di Kota Bekasi mencapai 21 tahun hingga konflik tersebut selesai.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian terkait peran stakeholder dalam pelaksanaan pendirian rumah ibadah. Mayoritas penelitian terdahulu tersebut memaparkan masalah-masalah dalam pendirian rumah ibadah dan juga contoh kasus di beberapa daerah. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian melalui sudut pandang peran stakeholder dalam pelaksanaan pendirian rumah ibadah.

Dengan kondisi yang demikian, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai peran masing-masing *stakeholders* yang terlibat di dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 107 Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana peran *stakeholders* yang ada dalam Perwal Bekasi Nomor 107 Tahun 2019